



STRATEGI NASIONAL

PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI

JANGKA PANJANG (2012-2025)

DAN JANGKA MENENGAH (2012-2014)



STRATEGI NASIONAL
**PENCEGAHAN &
PEMBERANTASAN
KORUPSI**
JANGKA PANJANG (2012-2025)
DAN JANGKA MENENGAH (2012-2014)

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar Presiden Republik Indonesia

Pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) nasional adalah komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, komitmen ini akan terus menerus diupayakan pewujudannya tiada pernah kenal kata henti.

Ikhtiar PPK sebenarnya telah dimulai jauh sejak pemerintahan Presiden Soekarno (dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 24/1960 tentang Penuntutan, Pengusutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi) hingga pemerintahan Presiden Soeharto (dengan diterbitkannya Undang-Undang 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pada era reformasi, ikhtiar PPK ini semakin intensif dengan telah diratifikasikannya United Nations Convention against Corruption (Konvensi PBB tentang Anti korupsi) 2003 melalui Undang-Undang 7/2006. Bukan hanya itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah instruksi maupun amanat Presiden menyangkut PPK serta membentuk institusi pelaksana dan pendukung PPK, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam ranah realisasi, ikhtiar PPK ternyata penyelenggaraannya masih bersifat sektoral. Kurangnya sinergi terjadi baik di lingkungan lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif; di Pusat maupun Daerah. Walhasil, capaiannya belum maksimal dalam mendorong PPK. Oleh karena itu, dalam rangka sinergi dan kesinambungan PPK serta implementasi klausul-klausul UNCAC, disusunlah Strategi Nasional PPK. Disajikan secara komprehensif, Strategi Nasional ini semoga dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyusunan aksi PPK masing-masing.

Penyusunan dokumen ini sudah melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Di dalamnya terlibat aktif berbagai pemangku kepentingan. Upaya semacam ini sangat penting agar aksi PPK dapat terlaksana menuju arahnya yang benar dengan hasil yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Lebih dari itu, dengan adanya dukungan dan komitmen politik yang ada, tentulah, akan membuat aksi PPK menjadi lebih kuat dalam penerapan, lebih sistematis-komprehensif dalam strategi, serta lebih fokus-konsolidatif dalam perumusan kebijakannya.

Jakarta, April 2012

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Daftar Isi

Kata Pengantar Presiden Republik Indonesia	iii
Daftar Singkatan	vii
Daftar Istilah	ix
Ikhtisar Eksekutif	11
BAB I. PENDAHULUAN	17
Sekilas Stranas PPK	17
Visi dan Misi	20
Sasaran	21
BAB II. STRATEGI	23
Strategi 1: Pencegahan	23
Strategi 2: Penegakan Hukum	29
Strategi 3: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	33
Strategi 4: Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset	35
Strategi 5: Pendidikan dan Budaya Antikorupsi	39
Strategi 6: Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi	41
BAB III. FOKUS KEGIATAN PRIORITAS	45
Fokus Jangka Panjang (2012-2025)	45
Fokus Jangka Menengah (2012-2014)	50
BAB IV. PERANTI ANTIKORUPSI	57
Lampiran	60

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Singkatan

Berikut adalah akronim/singkatan yang relatif sering muncul di dalam dokumen ini. Tanda “(...)” menunjukkan bahwa kata-kata di dalamnya bukan merupakan kepanjangan asli akronim/singkatan bersangkutan, melainkan terjemahannya.

	I n d o n e s i a	I n g g r i s
GCB	(Barometer Korupsi Global)	Global Corruption Barometer
Inpres	Instruksi Presiden	(Presidential Instruction)
IPK	Indeks Persepsi Korupsi	(Corruption Perception Index)
K/L	Kementerian/Lembaga	(Ministry/Agency)
KPK	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	(Corruption Eradication Commission)
Pemda	Pemerintah Daerah	(Regional Government)
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	(Government Regulation in Lieu of Law)
PPK	pencegahan dan pemberantasan korupsi	(corruption prevention and eradication)
RAN-PPK	Rencana Aksi Nasional Pemberantasan dan Pemberantasan Korupsi	(National Action Plan of Corruption Prevention and Eradication)
Stranas	Strategi Nasional	(National Strategy of
PPK	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Corruption Prevention and Eradication)
TI	Teknologi informasi	(information technology)

	I n d o n e s i a	I n g g r i s
tipikor	tindak pidana korupsi	(crime of corruption)
UNCAC	(Konvensi PBB Antikorupsi)	United Nations Convention against Corruption
UU	Undang-Undang	(Law)

Daftar Istilah

Central Authority (Otoritas Pusat): koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Citizen's charter (Kontrak Pelayanan): komitmen terbuka suatu institusi atas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan terlebih dahulu menyepakati hal-hal terkait layanan publik tersebut dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Conviction Rate: tingkat keberhasilan pemidanaan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa.

E-government: pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan dukungan teknologi semaksimal dan seefektif mungkin dengan terencana dan terintegrasi.

E-law enforcement: dukungan Teknologi Informasi secara komprehensif dalam proses penegakan hukum dari mulai proses penyelidikan hingga proses peradilan.

Illicit enrichment (memperkaya diri secara tidak sah): peningkatan kekayaan seorang pejabat publik secara signifikan dan peningkatan tersebut tidak dapat dibuktikan berasal dari penghasilannya.

Justice collaborator: saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkapkan kasus dalam menegakkan keadilan.

Mutual Legal Assistance (MLA): mekanisme pemberian bantuan hukum timbal balik masalah pidana yang dilakukan oleh *Central Authority* dari satu negara ke *Central Authority* di negara lain yang ruang lingkup kerjasamanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi.

Obstruction of justice (penghalangan jalannya proses pengadilan): (a)

Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk membujuk kesaksian palsu atau untuk ikut campur dalam pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam suatu proses yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

(b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi pejabat pengadilan atau penegakan hukum yang berkaitan tindak pidana korupsi.

Trading in influence (memperdagangkan pengaruh): (a) janji, penawaran

atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;

(b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Transfer of sentenced person: pemindahan orang yang telah dikenakan hukuman penjara atau perampasan kebebasan lainnya karena tindak pidana dari suatu negara ke negara lain untuk menjalankan sisa hukumannya atas dasar perjanjian atau pengaturan bilateral/multilateral.

Ikhtisar Eksekutif

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 5/2004 telah mendorong berbagai prakarsa di lingkungan pemerintahan, baik di Pusat maupun Daerah. Melalui Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi tersebut Presiden mengamanati agar ada langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK). Secara perlahan namun pasti, upaya dan kesadaran PPK, baik di ranah kebijakan pemerintah, pembentukan dan konsolidasi kelembagaan, hingga pada tataran kesadaran masyarakat, memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kebijakan-kebijakan menyangkut itu sebenarnya juga telah dirumuskan. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 - 2009 yang merupakan pelaksanaan Instruksi Khusus diktum 11 butir 3 Inpres 5/2004, adalah salah satunya. Selain itu, ada pula prakarsa dari pemerintah daerah (Pemda) tertentu untuk mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi dan memelopori usaha-usaha pengembangan kebijakan inovatif yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di dalam birokrasi pemerintahan.

Itikad PPK tiada henti merupakan komitmen kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan Inpres 5/2004 adalah awalnya, yang kemudian disusul dengan penerbitan Inpres 9/2011 (tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011) pada 12 Mei 2011 dan Inpres 17/2011 (tentang Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012) pada 19 Desember 2011.

Pemerintah juga telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi PBB Antikorupsi, UNCAC) 2003 melalui UU 7/2006.

Ratifikasi tersebut secara politis merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia internasional untuk turut berkhidmat dalam PPK, sekaligus sebagai konsolidasi ke dalam melalui penyesuaian-kembali langkah-langkah strategis yang dibutuhkan. Sepanjang empat tahun terakhir, Pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang mencakupi tujuan jangka panjang dan menengah. Stranas PPK adalah arah dan acuan dari berbagai upaya PPK yang lebih komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Acuan itu dibutuhkan agar berdampak konkret bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan, serta konsolidasi demokrasi.

Penyusunan Stranas PPK ditempuh melalui pelibatan aktif berbagai elemen pemangku kepentingan, baik masyarakat madani maupun pemerintah. Komitmen politik yang lebih kuat, strategi yang lebih sistematis-komprehensif, serta perumusan kebijakan yang lebih fokus-konsolidatif dalam rangka mendorong percepatan PPK telah dipahami oleh segenap pemangku kepentingan sebagai kerja tiada henti.

Stranas PPK memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi “terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha.

Visi dituangkan ke dalam misi-misi berikut: (1) membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional; (2) melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung PPK secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis; (3) membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif; (4) membangun dan menginternalisasikan budaya antikorupsi pada tata-kepemerintahan dan masyarakat; serta (5) mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK secara terintegrasi.

Dengan tercapainya Visi dan Misi tersebut melalui pelaksanaan Stranas PPK secara keseluruhan diharapkan akan terjadi peningkatan pada Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, dan terdapat kesesuaian antara pengaturan antikorupsi di Indonesia dengan klausul UNCAC. Dalam jangka panjang tercapainya Visi dan Misi tersebut akan tercermin pula pada peningkatan indeks Sistem Integritas Nasional (SIN). Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka telah ditetapkan enam strategi PPK. Di bawah ini adalah keenam strategi dimaksud:

Pencegahan. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis-massif. Keberhasilan strategi pencegahan diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi, yang hitungannya diperoleh dari dua sub indikator yaitu *Control of Corruption Index* dan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dikeluarkan oleh World Bank. Semakin tinggi angka indeks yang diperoleh, maka diyakini strategi pencegahan korupsi berjalan semakin baik.

Penegakan Hukum. Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa hingga menanti-nanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum dan aparatnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui

caranya sendiri yang, celakanya, acap berseberangan dengan hukum. Belum lagi jika ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum demi kepentingannya sendiri, keadaan bisa makin runyam. Absennya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, tak ayal, menumbuhkan rasa tidak puas dan tidak adil terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya. Pada suatu tempo, manakala ada upaya-upaya perbaikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka hal seperti ini akan menjadi hambatan tersendiri. Untuk itu, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat mutlak perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan Tipikor. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Meratifikasi UNCAC, adalah bukti konsistensi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausul ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur/diakomodasi lebih-lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi selain juga merevisi ketentuan di dalam regulasi yang masih tumpang-tindih menjadi prioritas dalam strategi ini. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan *common practice* yang terdapat pada negara-negara lain.

Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor.

Berkenaan dengan upaya pengembalian aset hasil tipikor, baik di dalam maupun luar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan

dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (*confiscation without a criminal conviction*). Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Keberhasilan strategi ini diukur dari persentase pengembalian aset hasil tipikor ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan dan persentase tingkat keberhasilan (*success rate*) kerjasama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan Ekstradisi. Semakin tinggi pengembalian aset ke kas negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.

Pendidikan dan Budaya Antikorupsi. Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya, bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata-kepemerintahan pada umumnya. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada di kalangan tata-kepemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujudkan dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.

Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal Kementerian/ Lembaga, swasta, dan masyarakat, tentu akan memperlancar aliran data/ informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi Informasi di berbagai media, baik elektronik maupun

cetak, termasuk webportal PPK, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta. Keberhasilannya diukur berdasarkan indeks tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan PPK. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

BAB I.

PENDAHULUAN

Sekilas Stranas PPK

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun menindak tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah/Pemda), legislatif, serta yudikatif.

Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikad pemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlah institusi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi pun terbentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanati berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional Pemberantasan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK) 2004-2009. Dokumen yang dimaklumkan sebagai acuan bagi para pihak di pemerintahan Pusat

Konsekuensi dari diratifikasinya UNCAC oleh Pemerintah Indonesia melalui UU 7/2006 adalah, sekian langkah strategis pemberantasan korupsi harus disesuaikan-ulang

dan Daerah dalam memberantas korupsi ini menekankan upaya-upaya pencegahan dan penindakan, selain juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Di tingkat kebijakan pemerintah, berlangsung dinamika menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; sementara di sisi lain, masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini bukan saja telah diakomodasi dalam RAN-PPK, sejumlah Daerah bahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara swakarsa. Pantaslah kiranya jika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) 7/2006, telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi PBB Antikorupsi, UNCAC) 2003. Pada 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.

Tak kurang, Transparency International pun setiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia saat ini, kendati mengalami peningkatan terbesar di ASEAN hingga 2011, masih terbilang rendah: 3,0 dari nilai maksimal 10. Pada 2014, ditargetkan sejumlah peningkatan yang terukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK, serta penyelesaian 100 persen rekomendasi hasil review pelaksanaan Bab III dan IV UNCAC sebagai alat ukur keberhasilan pemberantasan korupsinya. Bahkan dalam jangka panjang akan disusun suatu Sistem Integritas Nasional untuk melengkapi ukuran keberhasilannya.

Demi menjawab target 2014 itu, maka pada Mei 2011, Presiden memaklumkan Inpres 9/2011 (tentang Rencana Aksi PPK Tahun 2011) diteruskan dengan Inpres 17/2011 (tentang Aksi Nasional PPK Tahun 2012 pada Desember 2011). Melaluinya, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum. Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, kapasitas dan pembinaan sumberdaya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Inpres 9/2011 dan Inpres 17/2011 diharapkan menjadi bagian pertama dan kedua dari rangkaian RAN-PPK yang akan diselenggarakan tahunan.

Pelaksanaan berbagai dokumen nasional pemberantasan korupsi ini tentu menuai tantangan. Salah satunya, pelaksanaannya oleh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Daerah terasa berjalan sendiri-sendiri, belum sinergis, sehingga capaiannya belum maksimal dalam mendorong pemberantasan korupsi. Oleh karena itulah, hadirnya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang komprehensif menjadi urgen, terutama sebagai acuan atau kompas bagi segenap pemangku kepentingan dalam bergerak ke arah yang sama.

Stranas PPK diharapkan dapat melanjutkan, mengonsolidasi, dan menyempurnakan apapun upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan, serta terkonsolidasikannya demokrasi. Stranas PPK juga penting untuk mengarahkan langkah-langkah pemberantasan korupsi agar ditempuh secara lebih bertahap-berkesinambungan, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (hingga 2014), maupun panjang (hingga 2025). Dalam hubungannya dengan dokumen nasional yang telah ada, Stranas PPK akan ditempatkan sebagai acuan oleh para pihak dalam menyusun RAN-PPK pada setiap tahunnya. Institusi terkait (K/L, Pemda, dan insitusi lainnya) dapat merujuk pula pada Stranas PPK ini dan memakai peranti yang telah disediakan di dalam Stranas PPK untuk melaksanakan upaya-upayanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penyusunan Stranas PPK ditempuh melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Di dalamnya dilibatkan secara aktif pelbagai

pemangku kepentingan, dari elemen pemerintah hingga masyarakat madani. Di samping untuk menguatkan rasa memiliki (*ownership*) pada program termaksud, upaya semacam ini penting untuk memungkinkan terselenggaranya aksi PPK menuju arah yang telah disepakati bersama dengan hasil semaksimal mungkin.

Visi dan Misi

Visi Stranas PPK terjejak dalam dua jangka waktu:

01. Visi Jangka Panjang (2012-2025): “Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas.”
02. Visi Jangka Menengah (2012-2014): “Terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas.”

Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap tiga pilar PPK, yakni di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat madani, dan dunia usaha.

Dalam rangka mewujudkan Visi, dirumuskan serangkaian Misi Stranas PPK berikut:

01. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan, dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional.
02. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis.
03. Membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif.
04. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi pada tata-kepemerintahan dan masyarakat.

05. Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas PPK secara terintegrasi

Sasaran

Sasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah:

01. peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;
02. peningkatan kesesuaian antara pengaturan antikorupsi di Indonesia dengan klausul UNCAC secara utuh, termasuk didalamnya penyelesaian rekomendasi hasil *review* pelaksanaan Bab III dan IV;
03. peningkatan indeks Sistem Integritas Nasional, yang merupakan suatu sistem yang sedang dibangun sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara holistik dengan mengkolaborasikan semua pilar (legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta);

Sementara itu, masing-masing strategi, indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut:

01. peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi, yang angkanya diperoleh dari sub indikator *Control of Corruption Index* dan peringkat *Ease of Doing Business*;
02. peningkatan Indeks Penegakan Hukum Tipikor, yang angkanya diperoleh dari penghitungan persentase penyelesaian di setiap tahap proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan pengadilan Tipikor;
03. persentase penyelesaian rekomendasi hasil review UNCAC terkait peraturan perundang-undangan (hasil pelaksanaan review Bab III dan IV);

- 04. persentase penyelamatan aset hasil Tipikor dan persentase tingkat keberhasilan (*success rate*) kerjasama internasional, yang dilihat dari persentase keberhasilan pelaksanaan MLA dan Ekstradisi terkait Tipikor, baik yang dimintakan kepada negara lain maupun yang diterima dari negara lain,
- 05. Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi; serta
- 06. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Laporan PPK.

Adapun target peningkatan indikator keberhasilan di atas dijabarkan di dalam Peta-jalan (Roadmap) Jangka Panjang (2012 - 2025) dan Jangka Menengah (2012 - 2014) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Stranas PPK.

BAB II. STRATEGI

Visi dan Misi Stranas PPK harus bisa diturunkan ke dalam level implementasi. Untuk itulah dibutuhkan strategi. Kini, enam strategi nasional telah dirumuskan, yakni: (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan, (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum, (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain, (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Ke-enam strategi tersebut selaras dengan upaya pencapaian indikator hasil utama (*Key Result Indicator*) Stranas PPK, yaitu: (1) Indeks Persepsi Korupsi, (2) Kesesuaian regulasi Indonesia dengan ketentuan UNCAC, dan (3) Indeks Sistem Integritas Nasional. Perbaikan pada setiap strategi diyakini akan berpengaruh terhadap membaiknya indikator hasil utama stranas PPK tersebut.

Strategi 1:Pencegahan

Permasalahan

Berbagai pendekatan pemberantasan korupsi yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui, lebih cenderung ke arah *represif*. Hal ini juga yang merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera.

Kendati Pemerintah Pusat dan Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik, tapi praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal.

Dalam kenyataannya, praktik tipikor masih terjadi secara masif dan sistematis di banyak lini; di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta, di sendi-sendi lainnya dalam kehidupan masyarakat kita. Upaya pencegahan, dengan demikian, diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.

Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis

Rendahnya mutu birokrasi dan penegakan hukum, lemahnya mekanisme pemberian izin, serta pengawasan atas penerimaan negara dari pajak, merupakan akar masalah korupsi

ini. Kendati Pemerintah Pusat dan Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik, tapi pada praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal. Belum tuntasnya reformasi birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal *rightsizing*, *business process*, dan sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Selain itu, keterbukaan informasi juga telah merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh UU No. 14/2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sampai saat ini masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas. Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadap informasi menjadi penting. Salah satu informasi yang paling penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaan dan realisasi anggaran di mana saat ini amat minim proses yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengawal bersihnya perencanaan dan realisasi anggaran institusi pemerintahan.

Beberapa masalah lain yang juga telah ditemukan adalah: belum memadainya mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi pelayanan publik, minimnya integritas, sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta belum tersusunnya manajemen kinerja dan standar pelayanan minimal. Masalah tersebut tidak dapat ditolerir sebagai dasar pembenar, namun merupakan realita dalam

pemberian layanan publik yang masih bisa dicegah, dibenahi, dan dicarikan jalan keluarnya.

Pencegahan memengaruhi persepsi publik terhadap tipikor. Hal ini dimungkinkan karena bidang-bidang pencegahan berkaitan erat dengan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam skala internasional, pengukuran terhadap persepsi publik dilakukan oleh berbagai institusi, salah satunya Transparansi International melalui survei *corruption perception index* (indeks persepsi korupsi, IPK) yang menilai persepsi masyarakat terhadap keberadaan korupsi berdasarkan gabungan beberapa survei dari berbagai lembaga. Survei ini masih menempatkan Indonesia di posisi yang masih rendah kendati ada kecenderungan peningkatan angka. Pada 2011, IPK Indonesia ada pada peringkat ke-100 dari 183 negara dengan skor 3,0 (naik sekitar 0,2 dibandingkan IPK 2010 atau 1,0 sejak 2004).

Hal lain ditunjukkan oleh indeks global corruption barometer (GCB) tahun 2010. Menurut GCB 2010, sebagian responden menyatakan pernah melakukan pembayaran suap. Angkanya mencapai 18 persen. Semakin tinggi indeks di suatu institusi, maka institusi tersebut kian dipersepsikan terkorup. Indeks GCB memberikan skor tertinggi dengan nilai indeks 3,6 untuk lembaga legislatif, disusul lembaga kepolisian dan partai politik dengan indeks 3,5. Yudikatif diganjar indeks 3,3, disusul pejabat eksekutif (3,2).

Selain itu, penyuapan dan tindak korupsi lainnya terkait dengan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha merupakan salah satu hambatan besar dalam berkembangnya investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia. Peraturan perundangan yang masih membuka kemungkinan tumpang tindihnya perizinan serta kepastian hukum yang kadang dipertanyakan juga menjadi

masalah lain yang umum terkait usaha di Indonesia. Di dunia bisnis internasional, dikenal peringkat *Ease of Doing Business* atau peringkat kemudahan berusaha di negara-negara tertentu yang dikeluarkan oleh World Bank. Salah satu indikatornya adalah nilai *Starting Business* yang

menyangkut penilaian memulai usaha. Pada saat ini, Indonesia berada pada peringkat 129 dalam peringkat *Ease of Doing Business*, sementara berada pada peringkat 155 untuk Starting Business dari 183 negara.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan *one stop service* (layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

Demikian pula dengan peningkatan pelayanan perpajakan, masih terdapat kendala dengan belum tuntas dan terintegrasinya program *single identification number* (nomor identifikasi tunggal). Selain masalah perpajakan, penuntasan dan pengintegrasian program ini dipercaya akan menyelesaikan banyak pekerjaan-rumah terkait pemberantasan korupsi. Hal lain yang memiliki banyak pekerjaan rumah adalah terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang kerap dinilai menjadi ranah basah bagi terjadinya praktik korupsi. Berbagai upaya terobosan harus dilakukan untuk meminimalisasi ruang-ruang terjadinya korupsi pada bidang-bidang tersebut.

Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK pada 2011 menyebutkan, skor rata-rata Integritas Sektor Publik Indonesia mencapai 6,31. Skor tersebut relatif rendah manakala dibandingkan dengan negara lain, meskipun bagi Indonesia merupakan peningkatan dari basis penghitungan di tahun 2007 dengan skor sebesar 5,53. Dari survei tersebut dapat ditarik benang merah, kurang maksimalnya mutu birokrasi dan penegakan hukum yang disertai dengan lemahnya mekanisme pemberian izin dan pengawasan atas penerimaan negara dari pajak, merupakan akar masalah korupsi. Celakanya, reformasi manajemen keuangan negara, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan, belum juga kunjung tuntas. Semua ini merupakan permasalahan sistemik yang harus dapat dicegah melalui kerja keras penyempurnaan sistem dan kelembagaan.

Berbagai permasalahan di atas mengisyaratkan bahwa, agar upaya pemberantasan korupsi bisa optimal dalam konteks strategi pencegahan, merangkul sektor swasta dan masyarakat wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintah sebagai penyedia pelayanan umum. Artinya, ketiga pilar pemberantasan korupsi itu (pemerintah, masyarakat dan swasta) harus secara sadar membangun komitmen bersama bagi pencegahan korupsi.

Tujuan

Mempersempit peluang terjadinya tipikor pada tata-kepemerintahan dan masyarakat menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi.

Tantangan

01. Belum tuntasnya reformasi birokrasi yang menyeluruh. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: belum memadainya mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi pelayanan publik, minimnya integritas, sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta belum tersusunnya manajemen kinerja dan standar pelayanan minimal.
02. Masih minimnya badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi menyangkut administrasi dan pelayanan publik, termasuk penanganan perkara, kendati UU 14/2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan UU 25/2009 (tentang Pelayanan Publik) telah diberlakukan.
03. Layanan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh badan publik masih belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Presiden 54/2010, termasuk belum diterapkannya *e-procurement* secara menyeluruh.
04. Terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara di tingkat Pusat maupun Daerah, termasuk sulitnya memperoleh akses informasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

05. Rendahnya penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan (*whistleblowing*) yang ditindaklanjuti akibat belum optimalnya mekanisme dan infrastruktur pengaduan publik.
06. Proses perizinan yang masih tertutup dengan banyak *human interaction* yang dapat membuka ruang korupsi.

Indikator Keberhasilan

Terwujudnya layanan publik dan penanganan tipikor yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi untuk mempersempit peluang terjadinya tipikor sesuai tujuan dari strategi ini, keberhasilannya diukur dari Indeks Pencegahan Korupsi.

Indeks ini dihitung berdasarkan dua sub indikator yakni *Control of Corruption* (CoC) Index serta peringkat *Ease of Doing Business* yang dikeluarkan oleh World Bank. *CoC Index* pada dasarnya mengukur efektifitas kebijakan dan kerangka institusional suatu negara dalam mencegah korupsi. Sementara, peringkat *Ease of Doing Business* adalah mengukur tingkat kemudahan untuk memulai dan menjalankan usaha, yang erat kaitannya dengan proses pemberian perizinan. Pemilihan kedua indikator ini sebagai ukuran keberhasilan strategi pencegahan didasarkan pada pertimbangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam PPK serta sebagai upaya mendorong percepatan peningkatan angka Indeks Persepsi Korupsi. Penggabungan kedua sub indikator ini menjadi Indeks Pencegahan Korupsi dilakukan melalui konversi dengan ukuran angka indeks 1 (terburuk) sampai dengan angka indeks 10 (terbaik). Tata cara konversi CoC dan *Ease of Doing Business* disajikan secara lebih rinci pada lampiran Stranas PPK. Semakin tinggi angka Indeks Pencegahan Korupsi yang dicapai, maka diyakini upaya pencegahan korupsi berjalan semakin membaik.

Strategi 2: Penegakan Hukum

Permasalahan

Berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia tidak serta-merta menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata-kepemerintahan dan tata-kemasyarakatan dari tindak korupsi, kolusi, nepotisme. Dalam kurun lima tahun

terakhir, tidak sedikit kasus korupsi yang menyangkut penyelenggara negara diproses hingga ke tingkat peradilan. Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak 2004-2011, Presiden telah menandatangani izin pemeriksaan tipikor atas setidaknya 168 Gubernur dan Bupati/Walikota yang tersangkut perkara korupsi.

Masih banyak kasus korupsi yang belum tertuntaskan meski telah menyedot perhatian khalayak luas. Penting untuk dicatat, penegakan hukum yang inkonsisten dengan hukum positif yang berlaku berpengaruh pada melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparturnya. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai proses penegakan hukum, pada akhirnya, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial tidak memercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.

Persepsi masyarakat yang buruk mengenai proses penegakan hukum, pada akhirnya, menggiring mereka pada pola kehidupan sosial yang tidak memercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik

Muncullah kecenderungan untuk menyelesaikan konflik dengan caranya sendiri-sendiri. Pada akhirnya ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingannya sendiri, yang berdampak kepada kerugian di pihak lainnya.

Absennya trust diantara masyarakat yang melahirkan ketidakpuasan terhadap lembaga hukum beserta aparturnya itu lambat-laun menguat. Hal ini menjadi hambatan tersendiri tatkala upaya-upaya perbaikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia suatu saat benar-benar dilakukan.

Perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Upaya penegakan hukum juga tidak terlepas dari perbaikan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Penegakan hukum perlu didukung oleh kerangka regulasi yang memadai demi menjamin proses penegakkan hukum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak larinya tersangka koruptor, hingga terselamatkannya aset negara yang dikorupsinya. Pengawasan terhadap lembaga, aparatur, maupun unsur-unsur profesi yang terkait penegakan hukum, juga perlu Partisipasi diperkuat. masyarakat, baik selaku pelapor Partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupun saksi, masih maupun saksi, masih belum didukung oleh keterjaminan mereka atas perlindungan hukum keterjaminan mereka atas perlindungan yang sepatutnya diterima. Mekanisme pengaduan hukum yang masyarakat juga belum terbangun, begitu pula sepatutnya diterima transparansi penyelesaian kasus-kasus korupsi. Faktor-faktor inilah yang kian memperburuk kondisi yang ada.

Partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupun saksi, masih belum didukung oleh keterjaminan mereka atas perlindungan hukum yang sepatutnya diterima

Melihat kondisi seperti itu, langkah-langkah perbaikan dengan strategi yang mampu menjawab permasalahan sangat dibutuhkan agar optimalisasi penegakan hukum dapat dilakukan. Oleh karena itu, di samping upaya pencegahan korupsi, sudah selayaknya jika penegakan hukum ditempatkan sebagai pilar kedua Stranas PPK.

Tujuan

Penuntasan kasus tipikor secara konsisten dan sesuai hukum positif yang berlaku demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Tantangan

01. Tipikor semakin marak. Tidak sedikit penyelenggara negara yang tersangkut dan diproses hingga ke tingkat peradilan.
02. Absennya *trust* di tengah masyarakat melahirkan ketidakpuasan terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya.
03. Peraturan perundang-undangan masih banyak yang tumpang-tindih, padahal penegakan hukum perlu dukungan kerangka regulasi yang memadai.
04. Pengawasan terhadap lembaga, aparatur, maupun unsur-unsur profesi terkait penegakan hukum, masih lemah.
05. Partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupun saksi, masih belum didukung oleh keterjaminan mereka atas perlindungan hukum yang sepatutnya diterima. Ditambah lagi, mekanisme pengaduan masyarakat juga belum memadai.

Indikator Keberhasilan

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu upaya menyeluruh dan sistematis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait penegakan hukum yang adil dan transparan. Proses penegakan hukum ini, dimulai dari proses pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi tuntutan. Untuk mengukur keberhasilan strategi ini, maka diukur melalui capaian Indeks Penegakan Hukum Tipikor, yang mencakup lima sub indikator sebagai berikut:

01. Persentase penyelesaian pengaduan Tipikor, yang dihitung berdasarkan jumlah pengaduan Tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyelidikan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima oleh aparat penegak hukum;
02. Persentase penyelesaian penyelidikan Tipikor, yang dihitung berdasarkan jumlah penyelidikan Tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyidikan dibandingkan dengan total penyelidikan kasus Tipikor;

03. Persentase penyelesaian penyidikan, yang dihitung berdasarkan jumlah penyidikan Tipikor yang ditingkatkan menjadi tuntutan dibandingkan dengan total penyidikan Tipikor;
04. *Conviction Rate*, yang dihitung berdasarkan jumlah pemidanaan kasus Tipikor dibandingkan dengan pelimpahan berkas kasus Tipikor ke Pengadilan;
05. Persentase penyelesaian eksekusi putusan, yang dihitung berdasarkan jumlah putusan yang dieksekusi (badan) dibandingkan dengan total putusan kasus Tipikor yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk memperoleh angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, kelima sub indikator tersebut digabungkan dengan pembobotan yang berbeda satu sub indikator dengan sub indikator lainnya. Pembedaan bobot dimaksud dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya dan waktu serta signifikansinya terhadap upaya penegakan hukum. Adapun sumber data dari sub indikator diperoleh dari lembaga penegak hukum. Semakin tinggi angka indeks Penegakan Hukum Tipikor ini, maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan. Secara lengkap bobot dan formulasi penghitungan sub indikator dapat dilihat pada lampiran stranas PPK.

Dalam pelaksanaannya, strategi ini memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik dari lembaga terkait penegakan hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung..

Strategi 3: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan

Salah satu kendala dalam PPK, sebagaimana telah sedikit disinggung sebelumnya, terletak pada peraturan perundang-undangan yang eksistensinya masih belum memadai. Dalam artian, masih terdapat tumpang-tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan, serta masih terdapat peraturan-peraturan yang membuka peluang bagi berlangsungnya tipikor hingga absennya pengaturan sehingga menghambat PPK.

Peraturan perundang-undangan merupakan faktor pendukung yang tidak terpisahkan dari strategi maupun rencana aksi PPK. Untuk itu, hadirnya perangkat peraturan anti korupsi yang memadai, perlu dipastikan. Caranya, adalah dengan mengevaluasi, merevisi, atau melengkapi peraturan-peraturan yang sudah ada. Peraturan yang dimaksud itu bukan semata yang terkait tipikor, melainkan juga yang semangatnya adalah antikorupsi dan/atau meminimalisasi peluang bagi terjadinya tipikor.

Sebagai konsistensi PPK, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU 7/2006. Itikad ini mengandung arti, ketentuan-ketentuan dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa ketentuan di dalamnya merupakan hal baru di Indonesia, sehingga perlu diatur atau diakomodasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Hal ini diperlukan agar kriminalisasi perbuatan tindak pidana tertentu kelak menjadi dasar hukum yang memadai dalam rangka penegakan hukum. Hal-hal baru tersebut misalnya tentang penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, memperdagangkan pengaruh, memperkaya secara tidak sah, atau korupsi di sektor swasta.

Selain itu, negara-negara peserta UNCAC akan saling mereview dan merekomendasikan langkah perbaikan. Saat ini, review terhadap Indonesia telah dilakukan atas Bab III dan IV UNCAC. Hasil review tersebut dapat

menjadi acuan perbaikan untuk kesesuaian peraturan perundang-undangan anti korupsi dengan UNCAC.

Langkah-langkah akomodatif dalam penyusunan maupun revisi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam rangka harmonisasi semacam ini perlu dilakukan agar PPK dapat terlaksana di atas landasan hukum yang memadai. Melalui strategi ini, fondasi yang kuat bagi pencegahan dan pemberantasan yang berkesinambungan atas tipikor dapat terwujud.

Tujuan

01. Menyusun dan merevisi peraturan perundang-undangan anti korupsi di bidang tipikor maupun di bidang strategis lain yang berpotensi membuka peluang korupsi, agar tercipta tatanan regulasi yang harmonis dan memadai bagi PPK.
02. Tercapainya kesesuaian antara ketentuan-ketentuan di dalam UNCAC dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tantangan

01. Peraturan perundang-undangan pada sektor-sektor lain yang membuka peluang korupsi masih belum teridentifikasi secara komprehensif.
02. Ketentuan-ketentuan UNCAC banyak yang masih belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
03. Peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum dan penanganan perkara dalam sistem peradilan harus diperbaiki dan disempurnakan

Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan strategi ini terletak pada perbaikan kondisi inkonsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat memberi dasar hukum yang memadai bagi PPK. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian antara

peraturan perundang-undangan antikorupsi Indonesia dengan aturan UNCAC, termasuk didalamnya persentase penyelesaian rekomendasi-rekomendasinya. Semakin mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin sesuai dengan *common practise* yang ada di berbagai negara.

Strategi 4: Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Permasalahan

Penanganan tipikor seringkali memerlukan kerjasama internasional. Telah terdapat berbagai contoh kasus di mana penanganan tipikor bergantung kepada hal-hal yang berada di luar batas negara, misalnya ketika tersangka, bukti atau aset hasil tipikor berada di luar negeri. Dalam hal demikian, kerjasama internasional yang melibatkan otoritas antar negara diperlukan demi penanganan tipikor yang juga sejalan dengan ketentuan UNCAC. Kerjasama internasional dapat dilaksanakan melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters* - MLA) dalam hal pencarian orang, barang bukti dan pengembalian asset. Dalam hal pengembalian pelaku tipikor ke dalam yurisdiksi Indonesia dilakukan melalui ekstradisi.

Sampai saat ini, Indonesia masih menemui banyak kendala dalam melaksanakan kerjasama internasional untuk penanganan tipikor, meskipun telah memiliki berbagai perjanjian MLA dan ekstradisi. Tingkat Keberhasilan (*Success rate*) pengembalian orang, pengambilan barang bukti, dan repatriasi asset dari luar negeri masih tergolong rendah. Beberapa permasalahan terkait dengan hal tersebut antara lain :

01. Kesesuaian pelaksanaan proses hukum di dalam negeri dengan permohonan bantuan kerjasama yang dimintakan kepada negara

lain yang melibatkan sistem hukum asing seringkali tidak saling sejalan.

02. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, *Central Authority* (Otoritas Pusat), dan lembaga terkait lainnya masih perlu ditingkatkan, dengan adanya mekanisme yang jelas dan ditepati untuk mendukung kelancaran proses kerjasama internasional.
03. Kapasitas dan kapabilitas SDM dari instansi terkait pun perlu menjadi perhatian.
04. Selain itu, upaya-upaya ekstradisi dari negara lain belum menemukan titik keberhasilan dengan hambatan yang serupa. Terlebih lagi masih perlu penguatan dan penambahan perjanjian ekstradisi dengan tempat-tempat *safe haven* bagi pelaku tipikor.

Khusus mengenai penyelamatan aset, baik di dalam maupun luar negeri, diperlukan mekanisme pencegahan pemindahan aset (*transfer of assets*) dan pengembaliannya dengan memperhatikan ketentuan UNCAC. Dari awal proses hukumnya, pemanfaatan intelijensi keuangan juga dirasa sangat penting sehingga aset di dalam dan luar negeri dapat dirampas jika perlu. Khususnya proses pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri dengan karakteristik hukum yang berbeda mensyaratkan primanya pengetahuan teknis dan kapasitas aparat penegak hukum yang didukung kerjasama penuh dari seluruh lembaga terkait di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. Untuk pengembalian aset di dalam negeri, kedisiplinan eksekusi putusan pengadilan perlu dijaga agar seluruh ganti rugi dapat dipenuhi oleh terpidana tipikor.

Selanjutnya adalah pengelolaan aset negara hasil tipikor, harus diakui, selama ini masih belum terlaksana secara semestinya. Perlu dijelaskan mekanisme pengelolaan dan dijadikan pembelajaran untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait penyelamatan aset tipikor di masa datang.

Dalam hubungannya dengan UNCAC, Indonesia belum memiliki peraturan yang cukup untuk menangani permintaan bantuan dari negara lain, termasuk permintaan penyitaan/perampasan aset. Indonesia juga belum memiliki peraturan tentang pelaksanaan penyitaan (perampasan) aset

yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (*confiscation without acriminal conviction*). Pemenuhan peraturan yang diperlukan untuk mendukung permintaan negara lain dalam kerjasama internasional terkait pemberantasan korupsi juga masih perlu diusahakan.

Tujuan

Meningkatkan pengembalian aset untuk mengganti kerugian negara yang ditempuh melalui peningkatan kerjasama internasional dalam rangka PPK, khususnya dengan pengajuan bantuan timbal-balik masalah pidana, peningkatan koordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas aparat lembaga penegak hukum.

Tantangan

01. Masih rendahnya tingkat kesuksesan pengembalian aset, baik dari luar maupun dalam negeri dan bentuk permintaan bantuan timbal-balik masalah pidana lainnya.
02. Masih rendahnya tingkat kesuksesan permintaan ekstradisi dari negara lain.
03. Masih lemahnya informasi jalur keuangan untuk membuktikan keterkaitan aset hasil tipikor yang perlu dirampas oleh negara.
04. Belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan kapasitasnya dalam menangani kerjasama internasional, khususnya pengembalian aset.
05. Mekanisme internal dalam proses pengembalian aset perlu diperbaiki agar proses pengembalian aset dapat berjalan lebih optimal.
06. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain.
07. Pengelolaan aset hasil pengembalian masih belum terselenggara.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan strategi ini diukur berdasarkan dua ukuran keberhasilan, yakni persentase tingkat keberhasilan kerjasama internasional dalam bidang tipikor dan persentase penyelamatan aset hasil tipikor. Peningkatan kesuksesan kerjasama internasional dalam bidang tipikor yang diukur melalui dua sub indikator yakni meningkatnya persentase keberhasilan MLA dan ekstradisi, baik yang dikirim kepada negara lain maupun yang diterima dari negara lain. Keberhasilan MLA dan ekstradisi diukur dengan pernyataan lengkapnya berkas permintaan Indonesia kepada negara lain sehingga dapat ditindaklanjuti, dan telah ditindaklanjutinya berkas permintaan kerjasama dari negara lain.

Dalam hal, penyelamatan aset, ukuran keberhasilannya tercermin dari persentase penyelamatan aset hasil tipikor yang berasal dari dalam dan/ atau luar negeri sesuai putusan pengadilan, baik di lembaga Kejaksaan Agung maupun KPK. Penyelamatan aset tersebut diukur dari realisasi pengembalian aset tipikor yang disetor ke kas negara dibandingkan dengan total aset yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Semakin tinggi persentase kerjasama internasional dan penyelamatan aset, maka upaya ini akan mendorong percepatan kesesuaian dengan UNCAC.

Dalam pelaksanaannya, strategi ini memerlukan dukungan dari lembaga terkait penegakan hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, PPATK serta Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Strategi 5: Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

Permasalahan

Meskipun kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, namun praktik korupsi yang jelas bertentangan dengan nilai tersebut kerap terjadi. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Rendahnya efek deteren bagi pelaku korupsi inilah yang turut mendukung maraknya praktik korupsi.

Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar terbebas dari nilai-nilai koruptif, terlebih lagi agar menjunjung integritas. Lebih dari itu, sangat diperlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku koruptif di lingkungannya. Diperlukan individu-individu yang mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri.

Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi tersebut perlu dilakukan melalui berbagai kampanye yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu kanal utamanya adalah melalui pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Jejaring pendidikan antikorupsi dan perguruan tinggi atau pusat kajian antikorupsi juga perlu dikembangkan seiring dengan perkuatan sanksi sosial.

Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam sistem budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadap perilaku-perilaku koruptif, pembangunan karakter

bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sanksi sosialnya.

Tujuan

Memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, selain juga untuk menciptakan budaya *zero tolerance* terhadap korupsi. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu memengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya, lebih luas dari dirinya sendiri.

Tantangan

01. Masih adanya sikap permisif di masyarakat terhadap pelaku tipikor; sanksi sosial bagi pelaku tipikor perlu diperkuat untuk menghasilkan efek deteren. Sikap permisif tersebut juga seringkali ditunjukkan dengan pasifnya individu dalam menghadapi adanya tindakan koruptif dari individu lain di dalam lingkungannya.
02. Absennya strategi komunikasi dalam pendidikan budaya anti korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan kurang efektifnya materi maupun cara penyampaian pendidikan dan kampanye anti korupsi pada masyarakat.
03. Belum terintegrasinya pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi.

Indikator Keberhasilan

Terwujudnya masyarakat dengan budaya integritas dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada dikalangan tata-kepemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.

Strategi 6: Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Permasalahan

Dengan telah meratifikasi UNCAC, Pemerintah Indonesia terikat dalam melaksanakan ketentuan sekaligus melaporkan capaian-capaiannya. Artinya, Indonesia sebagai Negara Peserta negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC—wajib menyediakan dan memublikasikan informasi mengenai apapun program yang telah, tengah, dan akan dilaksanakan, berikut rencana dan praktiknya secara periodik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mekanisme pelaporannya dapat dilakukan secara berjenjang dengan penguatan sistem pelaporan internal para pihak terkait selaku pelaksana ketentuan UNCAC—dilaporkan dalam Konferensi Negara-Negara Peserta (*Conference of the States Parties, CoSP*). Sayangnya, hingga kini, belum ada suatu mekanisme internal yang memudahkan tiap-tiap institusi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyampaikan informasi (*internal information gathering mechanism*) menyangkut pelaksanaan ketentuan UNCAC di Indonesia.

Selain itu, informasi mengenai upaya-upaya PPK secara luas juga diperlukan oleh masyarakat luas yang kian hari perhatiannya kian tinggi terhadap PPK. Saat ini, belum banyak informasi yang dipublikasikan dan digunakan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam PPK.

Agar kelancaran proses internalisasi dan pengaliran laporannya tetap berjalan, perlu dipastikan dengan menunjuk penanggung jawab (Pj) bidang pelaporan. Pj tersebut berkewajiban untuk: (1) memastikan para pihak secara rutin melaporkan kegiatan terkait pelaksanaan ketentuan UNCAC; (2) mengonsolidasikannya ke dalam laporan pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC; serta (3) memublikasikannya ke berbagai media, termasuk webportal PPK, guna mempermudah pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK nasional.

Tujuan

01. Memastikan ketersediaan laporan rutin dan informasi terkait pelaksanaan ketentuan UNCAC dan kegiatan PPK di Indonesia beserta capaian-capaiannya.
02. Memastikan bahwa para pihak, pelaksana ketentuan UNCAC dan aksi PPK, berkontribusi aktif melaporkan kinerja dan capaian-capaiannya yang telah, tengah, dan akan dilaksanakan secara rutin.
03. Terlaporkan dan terpublikasikannya usaha-usaha yang telah, tengah, dan akan dilaksanakan pemerintah, legislatif, yudikatif, dan masyarakat, berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan UNCAC dan PPK secara periodik.
04. Terpenuhinya (100 persen) semua kewajiban dalam pelaporan terkait pelaksanaan ketentuan UNCAC.

Tantangan

01. Informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan PPK, kendati merupakan isu yang sering dibahas di berbagai pertemuan lintas-K/L, namun minim pelaksanaan; konsistensi dan kesinambungannya pun sulit terjaga.
02. Pengumpulan informasi, pelaporan, dan publikasi informasi, sering tersendat akibat minimnya catatan, dokumentasi, serta kedisiplinan para pihak dalam pelaporan.
03. Diperlukannya menemukan format laporan dan publikasi yang efektif sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam PPK, termasuk pemantauannya.
04. Penunjukan penanggung jawab (Pj) untuk penyusunan laporan tanpa landasan hukum dan kewenangan yang cukup, sehingga kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan para pihak guna membangun komitmen untuk berbagi informasi. Tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya perlu dituangkan dalam bentuk regulasi setingkat Inpres atau Perpres disesuaikan dengan kecukupan dan keefektifannya dalam berkoordinasi dan mengumpulkan informasi dari para pihak terkait.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan strategi mekanisme pelaporan PPK dilakukan dengan memakai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Laporan PPK yang diukur dari 2 (elemen) yakni (1) pemanfaatan Laporan PPK dan (2) ketepatan waktu publikasi laporan berbagai upaya PPK, termasuk pelaksanaan UNCAC, beserta capaian-capaiannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III.

FOKUS KEGIATAN

PRIORITAS

Fokus Jangka Panjang (2012-2025)

Strategi 1. Pencegahan

Nasihat bijak "mencegah lebih baik dari pada mengobati" relevan dalam strategi ini. Perbaikan di bidang pencegahan akan dilakukan secara sistematis agar dampak yang dihasilkan dapat membenahi kondisi yang ada. Kegiatan berjangka panjangnya adalah:

- a. Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan barang/jasa berbasis TI di Pusat maupun Daerah.
- b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.
- c. Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi.
- d. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi.

- e. Penguatan komitmen antikorupsi di semua elemen pemerintahan (eksekutif), yudikatif, maupun legislatif.
- f. Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik melalui asesmen integritas (*tax clearance*, *clearance* atas transaksi keuangan, dll) dan pakta integritas.
- g. Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan antikorupsi secara nasional.
- h. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja.
- i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Kinerja Prima.
- j. Pembenahan sistem pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi.
- k. Pelaksanaan *e-government*.

Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-fokus kegiatan prioritas terkait perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan *trust* masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum adalah:

- a. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tipikor.
- b. Memperkuat sarana pendukung berbasis TI untuk koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus dan proses peradilan (*e-law enforcement*).
- c. Penerapan *zero tolerance* pada tipikor dan sanksi hukum yang lebih tegas di semua strata pemerintahan (eksekutif), legislatif, maupun yudikatif.

Strategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Isu utama dalam menghadapi tumpang-tindih regulasi terkait upaya pemberantasan korupsi adalah harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC. Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada:

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumberdaya alam.
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
- c. Mekanisme monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan inkonsisten.
- d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum, antara lain: perlindungan saksi dan *justice collaborator* (pelaku yang bekerja sama), serta *obstruction of justice* (menghalangi proses hukum).
- e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukungnya lainnya.
- f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas Daerah.
- g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi terkait pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Strategi 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Pengembalian aset hasil tipikor penting di dalam rangkaian pemberantasan korupsi. Dalam rangka meningkatkan persentase pengembalian aset dan kerugian negara, maka kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada kegiatan:

- a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan MLA dengan fokus pada pemantapan Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam proses penyelamatan aset, kerja sama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi.
- b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional.
- c. Pelatihan dan bantuan teknis di antara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi.
- d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya.
- e. Peningkatan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi.

Strategi 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

Dengan persamaan cara pandang bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan setiap manusia Indonesia, diharapkan akan muncul perbaikan-perbaikan. Pendidikan dan internalisasi budaya antikorupsi di segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu cara untuk menyamakan cara pandang tersebut. Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada:

- a. Pengembangan sistem nilai dan sikap antikorupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan di tiga pilar PPK: masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.

- b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai antikorupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integritas di berbagai aktivitas di sekolah, perguruan tinggi dan lingkup sosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yang berintegritas.
- c. Kampanye antikorupsi secara menyeluruh dan terencana.
- d. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK.

Strategi 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Kegiatan pelaporan dalam melaksanakan PPK dan ketentuan UNCAC perlu difokuskan pada usaha-usaha beserta capaiannya yang telah, tengah, dan akan dilakukan pelbagai elemen terkait. Kegiatan itu, khususnya adalah aksi-aksi yang berdampak langsung dan signifikan bagi perbaikan IPK serta sejalan dengan ketentuan UNCAC. Media publikasinya perlu dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses para pihak dalam menilai dan menyusun kebijakan PPK. Guna kelancaran pasokan informasi, pelaporan, dan publikasinya, kegiatan pelaporan akan difokuskan pada:

- a. Penyusunan dan penerapan standar informasi, dokumentasi, dan pelaporan para pihak terkait, khususnya sistem pelaporan yang berbasis TI.
- b. Mekanisme pelaporan PPK Nasional secara terpadu.
- c. Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya PPK, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
- d. Pengawasan dan pelaksanaan implementasi UU 14/2008 (Keterbukaan Informasi Publik), termasuk mekanisme verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan PPK.
- e. Perluasan akses informasi menyangkut pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC.

Fokus Jangka Menengah (2012-2014)

Strategi 1. Pencegahan

Strategi pencegahan, jika dilakukan secara menyeluruh, akan berdampak signifikan bagi pemberantasan korupsi. Kegiatan jangka menengah dalam strategi pencegahan adalah:

- a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:
 - » K/L dan Pemda di seluruh provinsi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan;
 - » integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk proses penegakan hukum;
 - » membuka akses antar lembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat;
 - » keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah.
- b. Keterbukaan *standard operating procedure* (prosedur pengoperasian standar) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang.
- c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai).
- d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan.
- e. Implementasi UU Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan pejabat publik, dan penyelarasan UU Keuangan Pusat-Daerah.

- f. Pembenahan sistem melalui Reformasi Birokrasi dengan fokus pada lembaga penegak hukum dan peradilan.
- g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi dan integritas.
- h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan.
- i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana *off-budget*, dan memublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik dan partai politik.
- j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi K/L dan Pemda.
- k. Pembatasan nilai transaksi tunai.
- l. Penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat publik.
- m. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan, mutasi, dan promosi aparat penegak hukum berdasarkan hasil asesmen terhadap rekam-jejak, kompetensi, dan integritas sesuai kebutuhan lembaga penegak hukum.
- n. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan K/L serta Pemda yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu.
- p. Penerapan pakta integritas.

Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-fokus kegiatan prioritas perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum adalah melalui:

- a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum yang

melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau tipikor.

- b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut.
- c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif (*e-law enforcement*).
- d. Pengaturan antipenyuapan serta korupsi dalam kode etik profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan konsultan pajak.
- e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik.
- f. Pengaturan pencabutan izin, pengembalian keuntungan, dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan penyuapan.
- g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
- h. Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.
- i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor.
- j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke daerah lain.

Strategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Mengatasi tumpang-tindih peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi adalah dengan mengharmonisasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC. Fokus kegiatan jangka menengah dari strategi ini adalah:

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah terkait masalah sumberdaya alam.

- b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait masalah bidang kehutanan, mineral dan batu bara, sumber daya air, pertanahan, tata-ruang, serta perimbangan keuangan Pusat-Daerah.
- c. Harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.
- d. Harmonisasi, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
- e. Melakukan pemetaan dan evaluasi Program Legislasi Nasional terkait pemberantasan korupsi serta revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum dan peraturan pendukung lainnya.
- f. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, perampasan aset, tipikor, ekstradisi, MLA, dan *transfer of sentenced person* (yang substansinya sesuai ketentuan UNCAC).
- g. Harmonisasi dan pembatalan peraturan mengenai pungutan yang bertentangan dengan peraturan Pusat.
- h. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas Daerah.
- i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- j. Penyelarasan UU Keuangan Pusat-Daerah.
- k. Pengaturan dan penegakan aturan-main konflik kepentingan, yang berlaku juga bagi partai politik.
- l. Analisis putusan pengadilan dan pangkalan-data putusan korupsi sebagai preseden bagi para hakim.
- m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta.

- n. Pengaturan tentang *illicit enrichment* (peningkatan kekayaan secara tak wajar), *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh), dan penyuapan pejabat asing.
- o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk jaminan partisipasi dalam uji publik.

Strategi 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan, pengembalian aset, dan penyelesaian tindak pidana lainnya. Langkah itu dilakukan melalui penyusunan instrumen hukum dan mekanisme kerjasama (internasional, bilateral, regional), khususnya dalam pengajuan MLA terkait masalah pidana, kordinasi intensif antarlembaga penegak hukum, serta peningkatan upaya dan kemampuan diplomasi aparat lembaga penegak hukum. Fokus kegiatan dalam jangka menengahnya adalah:

- a. Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksana Otoritas Pusat untuk tipikor.
- b. Perbaikan mekanisme MLA dalam rangka pemberantasan korupsi.
- c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan aset (*asset management unit*) hasil tipikor guna mendukung proses penegakan hukum dan transparansi pengelolaan aset terkait lainnya sebagai bentuk pemanfaatan pengelolaan aset hasil tipikor.
- d. Pelatihan dan asistensi teknik pada lembaga penegak hukum, baik kualitatif dan kuantitatif, dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi, termasuk perihal intelijen/forensik keuangan.
- e. Peningkatan kerjasama dengan penegak hukum asing dalam rangka PPK.

- f. Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, termasuk di setiap lembaga terkait.

Strategi 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

Dengan persamaan cara pandang dan pola pikir bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat, diharapkan prakarsa-prakarsa positif yang mengarah pada perbaikan dapat terjadi. Hal ini dapat diakomodasi dalam fokus kegiatan berjangka menengah dalam strategi ini, yakni:

- a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalam pelbagai aktivitas tripilar PPK, yakni: masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.
- b. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai aktivitas pendidikan, yakni di sekolah, perguruan tinggi dan lingkup sosial, demi menciptakan karakter bangsa yang berintegritas, termasuk melalui kurikulum dan kegiatan di luar kurikulum.
- c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh.
- d. Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang jelas dan terencana.
- e. Menggalang kerjasama dengan media dalam mengembangkan nilai anti korupsi dan karakter berintegritas, termasuk melalui berbagai media kreatif.
- f. Keterpaduan manajemen kampanye anti korupsi (penyebarluasan jejaring-AC Forum/ToT Penyusunan RAD-PK, koordinasi anggaran untuk kebutuhan kampanye).
- g. Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil masukan masyarakat kepada publik oleh K/L atau Pemda terkait;
- h. Publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi (jaringan pendidikan integritas).
- i. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaksanakan diseminasi anti korupsi oleh masyarakat (CSO, NGO, CBO).

Strategi 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Dalam strategi ini, dibangun mekanisme pengkajian dan pelaporan nasional/internal yang menyajikan informasi pelaksanaan ketentuan UNCAC serta informasi mengenai upaya PPK lainnya di Indonesia kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut berdasarkan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis pada hasil dan pencapaian yang terukur dalam konteks PPK. *Stakeholders* dalam mekanisme ini meliputi aparat K/L hukum dan organisasi nonpemerintah. Kegiatan berjangka menengah dalam strategi ini adalah:

- a. Memperluas dan mempermudah akses informasi berbagai upaya dalam rangka proses PPK dari masing-masing K/L.
- b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan aksi dan pelaporan kinerja PPK.
- c. Penyusunan payung hukum dan kebijakan yang mendukung kelancaran penyusunan laporan serta publikasi pelaksanaan PPK Nasional secara rutin dan konsisten.
- d. Penyusunan mekanisme kerja para pihak untuk mendukung pelaporan dan publikasi PPK Nasional.
- e. Penyiapan sarana-prasarana pendukung penyusunan dan publikasi laporan PPK.

BAB IV. PERANTI ANTIKORUPSI

Berikut adalah suatu daftar peranti antikorupsi yang dapat diadopsi oleh lembaga negara, K/L, maupun Pemda, dalam rangka mengimplementasikan Stranas PPK. Daftar ini tidak membatasi diadopsinya peranti anti korupsi lainnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi K/L serta Pemda dalam upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- a. **Asesmen profil**, di dalamnya, pelaksanaan rekrutmen, mutasi, dan promosi yang ditempuh berdasarkan kompetensi dan integritas dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia.
- b. ***Citizen's charter***, yaitu itikad menetapkan komitmen atas layanan publik yang disediakan oleh institusi bersangkutan dengan cara merespons terhadap tanggapan dan masukan masyarakat.
- c. **Kode etik**, merupakan pedoman yang memuat ketentuan-ketentuan yang menunjukkan komitmen institusi bersangkutan dalam memberantas korupsi.
- d. **Mekanisme kontrol sosial**, dengan adanya mekanisme yang mengedepankan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat didorong untuk bekerja secara lebih efisien, baik dalam konteks waktu maupun biaya.
- e. **Mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi**, memberikan jalur akses dokumen-dokumen, kecuali yang dirahasiakan, agar masyarakat dapat turut mengawasi kerja dan kinerja pemerintah.

- f. **Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara transparan**, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi bersangkutan dalam pelayanan publik atau penegakan hukum.
- g. **Mobilisasi masyarakat sipil melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat**, dengan cara mendiseminasi perilaku yang diharapkan datang dari pemerintah (pada umumnya) atau pejabat (pada khususnya) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan publik.
- h. **Pakta integritas**, merupakan suatu pakta formal yang berisi komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas juga dapat diimplementasikan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan kontraktor dan pihak-pihak terkait.
- i. **Pengaturan konflik kepentingan**, di mana pejabat bukan hanya diwajibkan untuk mengungkapkan kepentingan pribadinya ketika timbul konflik kepentingan, melainkan juga harus memastikan bahwa tindakan yang diambilnya memang untuk meniadakan konflik tersebut. Absennya konflik kepentingan juga dapat menjadi prasyarat bagi pengisian jabatan tertentu.
- j. **Penggunaan insentif positif untuk memperbaiki budaya dan motivasi pegawai**, antara lain ditempuh dengan cara meningkatkan remunerasi/kompensasi. Selain itu bisa juga dengan memperbaiki status profesional, ketahanan lahan pekerjaan (*job security*), dan kondisi kerja. Secara umum, insentif positif dapat mencegah dan memberantas korupsi.
- k. **Penguatan lembaga yudisial**, melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas hakim amat penting untuk memberantas korupsi. Caranya, antara lain dengan: pelatihan hakim, implementasi kode etik hakim, transparansi proses persidangan, transparansi harta dan penghasilan hakim, serta pengaturan penugasan hakim pada kasus korupsi sedemikian rupa sehingga sulit

bagi pihak luar memprediksi atau memengaruhi hakim mana yang akan ditempatkan untuk suatu kasus tertentu.

- l. Penguatan Pemda**, sejumlah elemen strategi antikorupsi direncanakan di level Pusat, namun agar efektif, diperlukan implementasi di Daerah. Ada pula elemen anti korupsi yang, baik perencanaan maupun implementasinya, sepenuhnya diselenggarakan di Daerah. Peranti ini, dengan demikian, selain penting untuk membantu perencanaan dan pembuatan keputusan yang cocok dengan kebutuhan di Daerah terkait, sekaligus juga dapat memfasilitasi integrasi perangkat yang digunakan di tingkat Daerah secara vertikal (dengan program nasional) maupun horizontal (dengan program daerah lain). Perangkat ini pun dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Daerah.
- m. Pengurangan kompleksitas prosedural**, adalah penataan-ulang administrasi dengan tujuan memangkas prosedur administratif dan penjelasan wewenang. Selain agar dapat mempersempit peluang bagi terjadinya korupsi, hal ini bertujuan pula untuk meningkatkan transparansi, integritas, pelayanan, serta mengurangi biaya.
- n. Perlindungan bagi *whistle blower* dan *justice collaborator***, penting untuk mendorong pengungkapan tipikor.
- o. Proses pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa berbasis TI**, akan memperkecil interaksi antar manusia yang ujung-ujungnya mempersempit peluang terjadinya tipikor.
- p. Transparansi serta penyingkapan aset dan penghasilan**, pelaksanaannya dilakukan secara efektif agar menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar.
- q. Uji Integritas**, dilakukan secara mendadak dengan mengondisikan suatu situasi tertentu tempat pegawai yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk melakukan tipikor. Melaluiinya, dapat dimungkinkan untuk tahu apakah seorang pegawai negeri sipil atau unit pemerintah terlibat praktik korupsi atau tidak. Uji integritas juga bertujuan untuk meningkatkan risiko tertangkapnya pelaku agar menimbulkan efek deteren.

Lampiran

01. Peta-jalan(*Roadmap*) Stranas PPK Jangka Panjang (2012-2025)

Sasaran Keluaran Utama/Pendukung	2012 - 2014	2015 - 2019	2019 -2024	2025
IPK/CPI	5	6.5	7.9	8
% Kesesuaian Ratifikasi UNCAC	80%	100%	100%	100%
Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN)	-	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 5%
Indeks Pencegahan Korupsi	-	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 15%	Kenaikan Indeks 5%
Indeks Penegakan Hukum Tipikor	-	Kenaikan Indeks 20%	Kenaikan Indeks 20%	Kenaikan Indeks 5%
% Penyelesaian rekomendasi UNCAC	80%	100%	100%	100%
% Pengembalian Aset Tipikor	80%	90%	95%	96%
Indeks Perilaku Anti korupsi	3,25 dari Skala 5	4 dari Skala 5	4,5 dari Skala 5	4,6 dari Skala 5
Indeks Kepuasan Stakeholders thd Pelaporan PPK	3,25 dari Skala 5	4 dari Skala 5	4,5 dari Skala 5	4,6 dari Skala 5

02. Peta-jalan (*Roadmap*) Stranas PPK JangkaMenengah (2012-2014)

Sasaran Keluaran Utama/Pendukung	2011 (baseline)	2012	2013	2014
IPK/CPI	3	3,5	4,25	5
% Kesesuaian Ratifikasi UNCAC	-	30%	70%	80%
Indeks SIN	-	-	Penetapan Baseline	Kenaikan Indeks 5%
Indeks Pencegahan Korupsi	-	3,94	4,51	5,08
Indeks Penegakan Hukum Tipikor	-	Penetapan Baseline	Kenaikan Indeks 5%	Kenaikan Indeks 5%
% Penyelesaian rekomendasi UNCAC	Review Bab III & IV UNCAC	30%	70%	80%
% Pengembalian Aset Tipikor	-	70%	75%	80%
Indeks Perilaku Anti Korupsi	-	Penetapan Baseline	3 dari Skala 5	3,25 dari Skala 5
Indeks Kepuasan Stakeholders thd Pelaporan PPK	-	Penetapan Baseline	3 dari Skala 5	3,25 dari Skala 5

03. Formula Pengukuran Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan	Sub-Indikator	Formula Pengukuran	Sumber Data
IPK/CPI	-	Survei	TI
% Kesesuaian Ratifikasi UNCAC	-	Survei	KPK
Indeks SIN	-	Survei	KPK
Indeks Pencegahan Korupsi	Control of corruption	Survei	World Bank
	Ease of Doing Business	Survei	World Bank
Indeks Penegakan Hukum	% Penyelesaian Laporan Tipikor	Rasio jumlah Tindakan lanjut dgn total Laporan yg diterima	Polri, Kejaksaan, KPK
	% Penyidikan yg jadi Penyidikan	Rasio Jumlah Penyidikan dgn total Penyidikan	Polri, Kejaksaan, KPK
	% Penyidikan yg Jadi Tuntutan	Rasio Jumlah Penuntutan dgn total Penyidikan	Polri, Kejaksaan, KPK
	Conviction Rate	Rasio Jumlah Pemidanaan dgn total Penuntutan	Kejakung, KPK
	% Execution Rate	Rasio Jumlah yg dieksekusi dgn Pemidanaan	Kejakung, KPK
% Penyelesaian rekomendasi rekomendasi UNCAC	-	Rasio Jumlah yg diselesaikan dgn yg direkomendasikan	UNCAC, KPK

Indikator Keberhasilan	Sub-Indikator	Formula Pengukuran	Sumber Data
% Penyelamatan Aset Tipikor	-	Rasio Jumlah Aset yg disetorkan ke Kas negara dgn yg diputus Pengadilan	KPK, Kejaksaan
% Tingkat Keberhasilan Kerjasama Internasional	-	Rasio Jumlah Realisasi dgn Total Permintaan MLA & Perjanjian Extradisi	Kemkumham,
Indeks Perilaku Anti Korupsi	-	Survei	BPS, Bappenas
Indeks Kepuasan Stakeholders thd Pelaporan PPK	-	Survei	BPS, Bappenas

04. Formula Penghitungan Indeks Pencegahan Korupsi dan Indeks Penegakan Hukum Tipikor

Indeks Pencegahan Korupsi

$(\text{Indeks Kesetaraan CoC} + \text{Indeks Kesetaraan Ease of Doing Business})/2$

Indeks Kesetaraan *Control of Corruption* (CoC)

Control Of Corruption - Governance Score (-2,5 s.d 2,5)	Indeks Kesetaraan CoC
2,5	10
2	9
1,5	8
1	7
0,5	6
0	5
-1	4
-1,2	3
-2	2
-2,5	1

Indeks Kesetaraan *Ease of Doing Business* (EoDB)

Ease Of Doing Business - ranking	Indeks Kesetaraan EoDB
1 - 18	10
19 - 36	9
37 - 54	8
55 - 72	7
73 - 90	6
91 - 108	5
109 - 126	4
127 - 144	3
145 - 162	2
163 - 183	1

Indeks Pencegahan Korupsi tahun 2011 : $4,37 = (4,73 + 4) / 2$

Indeks Penegakan Hukum Tipikor

Sub Indikator	Bobot
% Penyelesaian Laporan Tipikor	10%
% Penyelidikan yg jadi Penyidikan	20%
% Penyidikan yg Jadi Tuntutan	30%
% Conviction Rate	30%
% Execution Rate	10%

Sub Indikator	Formula Pengukuran
% Penyelesaian Laporan Tipikor	$\frac{\text{Pengaduan Tipikor yg menjadi penyelidikan}}{\text{Total Pengaduan Tipikor yang diterima}} \times 100\%$
% Penyelidikan yg jadi Penyidikan	$\frac{\text{Penyelidikan yg menjadi penyidikan}}{\text{Total Penyelidikan yang diterima}} \times 100\%$
% Penyidikan yg Jadi Tuntutan	$\frac{\text{Penyidikan yg menjadi tuntutan}}{\text{Total Penyidikan yang diterima}} \times 100\%$
% Conviction Rate	$\frac{\text{Tuntutan yg menjadi keputusan tetap}}{\text{Total tuntutan yang diterima}} \times 100\%$
% Execution Rate	$\frac{\text{Eksekusi keputusan tetap}}{\text{Total keputusan tetap}} \times 100\%$